



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3492/Pdt.G/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 12 Januari 1967, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT I, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 04 Desember 1954, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Tergugat I;

TERGUGAT II, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 05 Maret 1962, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Surabaya, sebagai Tergugat II;

TERGUGAT III, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 05 September 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Tergugat III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Para Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pengugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 09 September 2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 3492/Pdt.G/2022/PA.Sda, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Mei 1952, seorang laki-laki bernama XXXXXX menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXXX dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah Kaserun yang tidak lain adalah Ayah kandung Kasnatun, dan dalam pelaksanaan akad dilakukan sendiri, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp5 sen (lima sen rupiah) dibayar tunai serta dihadiri saksi-saksi, yakni XXXXXX dan XXXXXX;
2. Bahwa pada saat dilangsungkannya pernikahan tersebut ayah Penggugat dan Para Tergugat berstatus bujang, sedangkan ibu Penggugat dan Para Tergugat berstatus gadis, serta antara ayah Penggugat dan Para Tergugat dan ibu Penggugat dan Para Tergugat tidak ada larangan menikah baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun semenda;
3. Bahwa orang tua Penggugat dan Para Tergugat menikah sebelum Tahun 1974, dimana pada saat itu pencatatan nikah belum tertib;
4. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut telah terjadi hubungan sebadan (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, masing-masing bernama :
 - 4.1 XXXXXX, lahir 1952 (Sudah Meninggal Dunia), meninggal dunia pada 16 Januari 2022 dan memiliki 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:
 - a. XXXXXX, tanggal lahir 21 Juni 1967 (Umur 55 tahun 3 bulan)
 - b. XXXXXX, tanggal lahir 14 Februari 1971 (Umur 51 tahun 7 bulan);
 - c. XXXXXX, tanggal lahir 15 Oktober 1981 (Umur 40 tahun 11 bulan);
 - d. XXXXXX, tanggal lahir 28 Januari 1987 (Umur 35 tahun 8 bulan);

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.3492/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. TERGUGAT I (Tergugat I), tanggal lahir 04 Desember 1954 (Umur 67 tahun 9 bulan);
- 4.3. XXXXXX, lahir 1956 (Sudah Meninggal Dunia), meninggal dunia pada 17 Juli 1996 dan memiliki 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:
 - a. XXXXXX, tanggal lahir 14 Februari 1980 (Umur 42 tahun 7 bulan);
 - b. XXXXXX, tanggal lahir 05 Juli 1981 (Umur 41 tahun 2 bulan);
 - c. XXXXXX, tanggal lahir 27 Agustus 1985 (Umur 37 tahun 1 bulan);
 - d. XXXXXX, tanggal lahir 11 Desember 1987 (Umur 34 tahun 9 bulan);
- 4.4. XXXXXX, tanggal lahir 10 Oktober 1957 (Sudah Meninggal Dunia), meninggal dunia pada tahun 2002 dan memiliki 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 - a. XXXXXX, tanggal lahir 11 Desember 1979 (Umur 42 tahun 9 bulan);
 - b. XXXXXX, tanggal lahir 30 Juli 1983 (Umur 39 tahun 2 bulan);
- 4.5. TERGUGAT II (Tergugat II), tanggal lahir 05 Maret 1962 (Umur 60 tahun 6 bulan);
- 4.6. XXXXXX, tanggal lahir 18 September 1965 (Sudah Meninggal Dunia), meninggal pada 04 Oktober 2017 dan memiliki 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 - a. XXXXXX, tanggal lahir 09 September 1997 (Umur 25 tahun);
 - b. XXXXXX, tanggal lahir 13 Maret 2007 (Umur 15 tahun 8 bulan);
- 4.7. PENGGUGAT (Penggugat), tanggal lahir 12 Januari 1967 (Umur 55 tahun 7 bulan);
- 4.8. XXXXXX, tanggal lahir 24 Maret 1971 (Sudah Meninggal Dunia), meninggal pada 08 Juli 2017 dan memiliki seorang anak bernama XXXXXX, tanggal lahir 18 Januari 1996 (Umur 26 tahun 8 bulan);
- 4.9. TERGUGAT III (Tergugat III), tanggal lahir 05 September 1974 (Umur 48 tahun);

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.3492/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat, dan tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa XXXXXtelah meninggal dunia pada 20 Juli 1989 sedangkan Kasnatun binti Kaserun telah meninggal dunia pada 20 Januari 2005;
7. Bahwa permohonan ini diajukan, di samping untuk mendapatkan pengakuan hukum juga untuk penerbitan akta nikah XXXXXdan XXXXX serta pembuatan sertifikat tanah;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo c.q. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan ayah Penggugat dan Para Tergugat dengan ibu Penggugat dan Para Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 09 Mei 1952 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah Penggugat tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sidoarjo mulai tanggal 13 September 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sidoarjo sehubungan dengan gugatan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Para Tergugat datang menghadap di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas dalil permohonan Penggugat tersebut Para Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Penggugat dan menyatakan tidak keberatan permohonan Penggugat dikabulkan sehingga pernikahan orang tua Penggugat dan Para Tergugat dinyatakan sah

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.3492/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum karena selama hidup sampai meninggal dunia tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dengan status perkawinan orang tua Penggugat dan Para Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK [REDACTED] tanggal 21 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT I NIK [REDACTED] tanggal 30 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT II NIK [REDACTED] tanggal 07 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, (P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT III NIK [REDACTED] tanggal 03 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan atas nama XXXXX dan XXXXX Nomor: [REDACTED] tanggal 02 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, (P-5);
6. Fotokopi Surat Kematian atas nama XXXXX Nomor: [REDACTED] tanggal 20 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kwangsang Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, (P-6);
7. Fotokopi Surat Kematian atas nama XXXXX Nomor: [REDACTED] tanggal 22 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kwangsang Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, (P-7);
8. Fotokopi Surat Kematian atas nama XXXXXX Nomor: [REDACTED] tanggal 18 Juli 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kwangsang Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, (P-8);

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.3492/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Kematian atas nama XXXXXX Nomor: [REDACTED] tanggal 01 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Punggul Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, bukti (P-9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXXX Nomor: [REDACTED] tanggal 08 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXX Nomor : [REDACTED] tanggal 25 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-11);
12. Fotokopi Surat Kematian atas nama XXXXXX Nomor: [REDACTED] tanggal 21 Juli yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gemurung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, (P-12);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

Saksi 1. Nama SAKSI I, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat, karena Saksi adalah tetangga Penggugat
- Bahwa kenal dan tahu dengan XXXXX dan XXXXX adalah sebagai pasangan suami istri, dahulu tinggal bersama di Desa Kwangsari, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi ingat XXXXX dan XXXXX menikah sirri tanggal 09 Mei 1952, waktu itu ayah XXXXX yaitu pak XXXXX masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak hadir karena masih anak-anak, namun tahu XXXXX dan XXXXX menikah;
- Bahwa Saksi tahu antara XXXXX dan XXXXX adalah orang lain dan tidak ada hubungan darah

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.3492/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui XXXXX dengan XXXXX dikaruniai 9 orang anak namun 5 orang anaknya sudah meninggal dunia sedangkan yang masih hidup yaitu Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui XXXXX telah meninggal dunia pada 20 Juli 1989 sedangkan XXXXX telah meninggal dunia pada 20 Januari 2005;
- Bahwa Saksi mengetahui selama hidupnya XXXXX dan XXXXX sampai dengan XXXXX dan XXXXX meninggal dunia di Desa Kwangsari, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, masyarakat sekitar mengakui dan tidak ada yang keberatan dengan status XXXXX dan XXXXX hidup bersama sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung pernikahan XXXXX dan XXXXX, namun menurut masyarakat bahwa dahulu XXXXX dan XXXXX menikah pada tahun 1956 sedangkan saksi lahir 09 Mei 1952;
- Bahwa Penggugat mengajukan isbat nikah adalah untuk penerbitan akta nikah Almarhum XXXXX dengan XXXXX dan untuk pembuatan sertifikat tanah;

Saksi 2. Nama SAKSI II, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat, karena Saksi adalah tetangga Penggugat
- Bahwa kenal dan tahu dengan XXXXX dan XXXXX adalah sebagai pasangan suami istri, dahulu tinggal bersama di Desa Kwangsari, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung pernikahan XXXXX dan XXXXX, namun menurut masyarakat bahwa dahulu XXXXX dan XXXXX menikah pada 09 Mei 1952 sedangkan saksi lahir tahun 1956;
- Bahwa Saksi mengetahui XXXXX dengan XXXXX dikaruniai 9 orang anak namun 5 orang anaknya sudah meninggal dunia sedangkan yang masih hidup yaitu Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui XXXXX telah meninggal dunia pada 20 Juli 1989 sedangkan XXXXX telah meninggal dunia pada 20 Januari 2005;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.3492/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui selama hidupnya XXXXX dan XXXXX sampai dengan XXXXX dan XXXXX meninggal dunia di Desa Kwangsang, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, masyarakat sekitar mengakui dan tidak ada yang keberatan dengan status XXXXX dan XXXXX hidup bersama sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat mengajukan isbat nikah adalah untuk penerbitan akta nikah Almarhum XXXXX dengan XXXXX dan untuk pembuatan sertifikat tanah;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya agar pernikahan orangtuanya dinyatakan sah menurut hukum dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah orangtua Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah menurut hukum Penggugat telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa XXXXX dengan XXXXX adalah suami istri yang menikah pada 09 Mei 1952 di Desa Kwangsang, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo merupakan wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, dengan wali nikah adalah Ayah Kandung XXXXX bernama XXXXX, dengan maskawin berupa 5 sen dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX dan dari pernikahan XXXXX dengan XXXXX telah dikaruniai dan dikaruniai 9 orang anak diantaranya yang masih hidup adalah Penggugat dan Para Tergugat dan pengesahan nikah tersebut diperlukan oleh Penggugat

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.3492/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk untuk penerbitan akta nikah XXXXX yang telah meninggal dunia pada 20 Juli 1989 dan XXXXX telah meninggal dunia pada 20 Januari 2005 yang akan dipergunakan untuk pembuatan sertifikat tanah sedangkan Penggugat tidak memiliki bukti tertulis yang sah tentang pernikahannya tersebut.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan XXXXX dengan XXXXX yang dilaksanakan pada 09 Mei 1952 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Penggugat tersebut Para Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Penggugat dan Tergugat menyatakan pula agar permohonan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dan saksi I bernama XXXXX dan saksi II bernama XXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-12 merupakan fotokopi sepanjang berupa akta otentik yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat berdasarkan 165 HIR/1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sedangkan bukti selainnya bukan akta otentik yang akan dipertimbangkan jika memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memberikan keterangan mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan yang pada pokoknya bahwa Para Saksi tidak mengetahui secara langsung

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.3492/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pernikahan XXXXX dengan XXXXX erun namun Saksi Pertama mengetahui ada pernikahan antara XXXXX dengan XXXXX dan Para Saksi mengetahui XXXXX dengan XXXXX telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dengan dikaruniai 9 orang anak namun yang 5 sudah meninggal dunia dan yang masih hidup yaitu Penggugat dan Para Tergugat n, masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya yaitu di Desa Kwangsang, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo mengakuinya sebagai pasangan suami isteri yang sah dan tidak ada yang keberatan dengan status XXXXX dengan XXXXX sebagai suami isteri sampai keduanya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa meskipun Saksi tidak mengetahui secara langsung dilaksanakannya pernikahan XXXXX dan XXXXX namun menyaksikan sendiri XXXXX dengan XXXXX telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dengan dikaruniai 9 orang anak, 4 diantaranya masih hidup yaitu Penggugat dan Para Tergugat, masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya di Desa Kwangsang, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo mengakuinya sebagai pasangan suami isteri yang sah dan tidak ada yang keberatan dengan status XXXXX dengan XXXXX sebagai suami isteri sampai keduanya meninggal dunia, maka keterangan Saksi tersebut yang merupakan syahadah al-istifadhah berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020, maka keterangan Para Saksi Penggugat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Para Tergugat, bukti surat dan keterangan Para Saksi Penggugat tersebut serta hal-hal yang terungkap di persidangan, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa XXXXX dengan XXXXX adalah pasangan suami istri yang menikah pada 09 Mei 1952 di Desa Kwangsang, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa antara XXXXX dengan XXXXX tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan baik halangan syara' maupun halangan peraturan perundang-undangan.

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.3492/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara XXXXX dan XXXXX telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak namun 5 orang anaknya sudah meninggal dunia yaitu XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX dan XXXXX sedangkan yang masih hidup yaitu Penggugat dan Para Tergugat masing-masing bernama PENGGUGAT, TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III;
- Bahwa XXXXX telah meninggal dunia pada 20 Juli 1989 sedangkan XXXXX telah meninggal dunia pada 20 Januari 2005;
- Bahwa selama hidupnya XXXXX dengan XXXXX sampai meninggal dunia, masyarakat di Desa Kwangsari, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo mengakui dan tidak ada yang keberatan dengan status XXXXX dengan XXXXX sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat mengajukan isbat nikah adalah untuk Penerbitan akta nikah XXXXX dan XXXXX serta keperluan mengurus penerbitan sertifikat tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Mubin bin Abd Karim dengan Kasnatun binti Kaserun telah sesuai dengan syari'at Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat bahwa pernikahan Mubin bin Abd Karim dengan Kasnatun binti Kaserun dilaksanakan pada 09 Mei 1952, dalam hal ini pencatatan perkawinan belum berlaku secara efektif.

Menimbang, bahwa perkawinan XXXXX dengan XXXXX sampai saat ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo sebagaimana bukti P.5, sehingga Penggugat tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah tersebut, sementara Penggugat sangat membutuhkan untuk penerbitan akta nikah Almarhum XXXXX dengan XXXXX dan untuk pembuatan sertifikat tanah.

Menimbang, bahwa idealnya sebuah pernikahan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah dengan adanya akta nikah

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.3492/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, namun jika suatu pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan salah satunya XXXXX dengan XXXXX tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat pada petitum angka (2), patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan XXXXX dengan XXXXX yang dilaksanakan pada 09 Mei 1952 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa karena perkawinan XXXXX dengan Kasnatun binti Kaserun tidak ditemukan cacatannya dalam Register Buku Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo sebagaimana bukti P.5 di atas dan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto pasal 5 Kompilasi Hukum Islam bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat pada petitum angka (2), maka diperintahkan kepada Penggugat dan atau Para Tergugat untuk mencatatkan perkawinan antara XXXXX dengan XXXXX tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.3492/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara XXXXX dengan XXXXX yang dilaksanakan pada 09 Mei 1952 di Desa Kwangsan, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan atau Para Tergugat untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1444 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo oleh kami Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhidin, M.H. dan Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Nurul Islah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhidin, M.H.

Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H.

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.3492/Pdt.G/2022/PA.Sda



Hj. Nurul Islah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	645.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	790.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.3492/Pdt.G/2022/PA.Sda